

PERLINDUNGAN DATA KONSUMEN DALAM E-COMMERCE: ANTARA PENGATURAN DAN PERLINDUNGAN

Michael H. Hadylaya¹

¹Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Litigasi

mh.hadylaya@gmail.com

ABSTRACT; *Establishing effective legislation is essential to safeguard individuals as legal entities in the face of technological progress. An aspect that requires consideration is safeguarding consumers' personal information in the context of electronic commerce. The reason for this is not solely due to the extensive domestic reach of Indonesia but also the ease with which this trade can traverse international boundaries. At present, Indonesia has implemented regulations about this issue. The objective of this study is to examine Indonesia's legal preparedness in the telematics domain concerning safeguarding consumers' personal data in the context of e-commerce. This analysis takes into consideration the intersection of domestic and international regulations. The study employs a normative legal research methodology. The current state of consumer personal data protection in electronic commerce, particularly in cross-border transactions, is characterized by insufficient regulatory measures and a need for comprehensive and robust legal safeguards.*

Keywords: *E-Commerce, Consumer Protection, Data Confidentiality.*

ABSTRAK; Kemajuan teknologi menuntut pula kehadiran hukum yang baik untuk dapat melindungi manusia sebagai subjek hukum. Salah satu bidang yang perlu mendapat perhatian adalah perlindungan data pribadi konsumen dalam perdagangan elektronik. Tidak hanya karena secara domestik Indonesia memiliki lingkup yang luas, namun juga karena perdagangan ini dapat dilakukan dengan mudah secara lintas batas negara. Saat ini Indonesia telah memiliki pengaturan terkait hal tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana kesiapan hukum Indonesia di bidang telematika terkait perlindungan data pribadi konsumen dalam e-commerce yang mengalami konvergensi antara hukum nasional dan hukum asing. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa perlindungan data pribadi konsumen dalam perdagangan elektronik, terutama transaksi lintas batas negara, masih sebatas sebuah pengaturan dan belum dapat dilihat sebagai sebuah perlindungan hukum yang utuh dan menyeluruh.

Kata Kunci: *E-Commerce, Perlindungan Konsumen, Kerahasiaan Data.*

PENDAHULUAN

Dunia telah sangat dipengaruhi oleh kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, yang telah membuka peluang baru dalam dunia *e-commerce*. Trend yang telah bermula sejak sebelum pandemi ini ternyata berlanjut. Pandemi turut mengubah lanskap perdagangan elektronik, termasuk di Indonesia. Dalam index penggunaan *e-commerce*, Indonesia bahkan menjadi negara tertinggi yang beraktifitas dalam *e-commerce* selama pandemi dibandingkan negara-negara ASEAN seperti Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam.¹

Tingginya aktifitas *e-commerce* di Indonesia tidak hanya pada masa pandemi saja. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh DataReportal, sebanyak 62,6% pengguna internet Indonesia berusia antara 16 dan 64 tahun melakukan pembelian online pada 2022 atau naik 3,3% dibandingkan tahun 2021.² Hal ini menunjukkan bahwa *e-commerce* merupakan sebuah hal yang telah menjadi bagian tidak terpisahkan dalam kehidupan masyarakat Indonesia.

Dari jumlah pendapatan melalui *e-commerce*, 95% pemasukan berasal dari transaksi dalam negeri.³ Jumlah tersebut menunjukkan bahwa transaksi perdagangan masih cukup mendominasi aktifitas perdagangan *e-commerce*. Namun, jumlah ini diproyeksikan terus mengecil untuk tahun-tahun mendatang dan porsi *cross border e-commerce* akan semakin meningkat.⁴

Dalam era digital ini, *e-commerce* telah menjadi tulang punggung ekonomi modern yang memfasilitasi transaksi lintas batas tanpa batasan fisik. Menghadapi situasi semacam ini, menimbulkan tantangan terutama terkait perlindungan data pribadi. Seiring dengan kemajuan teknologi ini, permasalahan perlindungan data menjadi semakin kompleks dan krusial.

Perlindungan data menjadi isu sentral dalam era digital ini karena banyaknya informasi sensitif yang dipertukarkan dalam transaksi *e-commerce*. Pengguna sering kali memberikan informasi pribadi seperti nama, alamat, nomor telepon, dan rincian pembayaran kepada perusahaan *e-commerce*. Oleh karena itu, penting untuk melindungi data ini dari penyalahgunaan dan akses oleh pihak yang tidak berwenang.

¹ Danrivanto Budhijanto, *HUKUM ARBITRASE Lex Digitalis Arbitri Di Indonesia* (Bandung: Logoz Publishing, 2021), 95.

² AJ Marketing, "Indonesia ECommerce Market: Data, Trends, Top Stories | Indonesia Investments," accessed July 20, 2023, <https://www.indonesia-investments.com/id/business/business-columns/indonesia-ecommerce-market-data-trends-top-stories/item9630>.

³ "ECommerce - Indonesia | Statista Market Forecast," Statista, accessed July 20, 2023, <https://www.statista.com/outlook/dmo/ecommerce/indonesia>.

⁴ "ECommerce - Indonesia | Statista Market Forecast."

Berbagai kasus terkait kebocoran data pribadi cukup meresahkan masyarakat. Tidak hanya institusi swasta yang rentan menghadapi potensi kebocoran data pribadi pelanggan, tetapi juga institusi pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa dibutuhkan kepastian hukum untuk menghadapi tantangan perlindungan data pribadi pelanggan, terutama untuk transaksi yang sifatnya lintas negara (*cross border*).

Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki populasi besar dan pertumbuhan e-commerce yang pesat. Pemerintah Indonesia telah mengenali pentingnya perlindungan data dalam e-commerce dan telah mengeluarkan beberapa peraturan terkait, termasuk Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP 71/2019), dan terbaru hadir pula Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU 27/2022).

Berbagai penelitian sebelumnya telah menunjukkan perhatian terkait pentingnya kepastian hukum di bidang IT. Lukito (2017) menunjukkan bahwa Pemerintah Indonesia cukup terbuka untuk menyesuaikan hukum yang ada dengan perkembangan telematika.⁵ Penelitian Muhammad & Nugroho (2021) menunjukkan bahwa perlindungan data konsumen dalam hukum Indonesia dilakukan secara intern melalui *term of use* dalam aktifitas e-commerce dan secara eksternal melalui ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.⁶

Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan peraturan di bidang e-commerce menjadi sebuah faktor yang sangat penting dan tidak dapat dinafikan begitu saja. Fathur (2020) melihat bahwa kehadiran Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi diperlukan untuk menjamin perlindungan dan keamanan data pribadi konsumen.⁷ Riyadi et. al. (2023) menunjukkan dalam penelitiannya bahwa UU 27/2022 menjadi solusi untuk kebocoran data pribadi yang sudah menjadi masalah umum saat ini.⁸ Sangojoyo et. al (2022) menemukan bahwa undang-undang

⁵ Imam Lukito, "Tantangan Hukum dan Peran Pemerintah dalam Pembangunan E-Commerce," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 11, no. 3 (November 22, 2017): 349–67, <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2017.V11.349-367>.

⁶ Maldy Omar Muhammad and Lucky Dafira Nugroho, "Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Aplikasi E-Commerce Yang Terdampak Kebocoran Data Pribadi," *Jurnal Pamator: Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo* 14, no. 2 (November 15, 2021): 165–74, <https://doi.org/10.21107/pamator.v14i2.12472>.

⁷ Muhammad Fathur, "TANGGUNG JAWAB TOKOPEDIA TERHADAP KEBOCORAN DATA PRIBADI KONSUMEN," *National Conference on Law Studies (NCOLS)* 2, no. 1 (November 19, 2020): 43–60.

⁸ Gillang Achmad Riyadi and Toto Tohir Suriaatmadja, "Perlindungan Hukum Atas Kebocoran Data Pribadi Konsumen PT PLN Dihubungkan Dengan Hak Atas Keamanan Pribadi Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi," *Bandung Conference Series: Law Studies* 3, no. 1 (January 25, 2023): 226–31, <https://doi.org/10.29313/bcsls.v3i1.4945>.

yang ada di bidang telematika sayangnya masih tidak cukup melindungi data dan jauh tertinggal dari undang-undang di negara-negara ASEAN seperti Malaysia dan Singapura.⁹ Arsensius (2012) melihat bahwa terkait transaksi lintas batas, jika salah satu pihak berasal dari pihak asing yang tunduk pada hukumnya sendiri, ketentuan-ketentuan yang ada tidak dapat menjawab berbagai pertanyaan yuridis mengenai pelaksanaan transaksi elektronik yang dilakukan oleh para pihak.¹⁰

Penelitian-penelitian tersebut menunjukkan bahwa masih dibutuhkan kajian terkait dengan *e-commerce*, terutama untuk yang sifatnya *cross border*. Penelitian-penelitian tersebut belum menyentuh aspek perlindungan data konsumen jika terdapat konvergensi antara hukum nasional dan hukum asing, terutama pasca diundangkannya UU 27/2022.

Oleh karena itu, diperlukan pembahasan mengenai kesiapan hukum Indonesia, terutama di bidang telematika dalam mengantisipasi konvergensi antara hukum nasional dan hukum asing dalam perlindungan data pribadi konsumen *e-commerce*. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana kesiapan hukum Indonesia di bidang telematika terkait perlindungan data pribadi konsumen dalam *e-commerce* yang mengalami konvergensi antara hukum nasional dan hukum asing

METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi yang tidak terlepas dari suatu metodologi, sistematika, dan konsistensi tertentu.¹¹ Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu pengkajian peraturan yang berlaku terhadap permasalahan hukum tertentu.¹² Dalam hal ini, objek kajian merupakan regulasi dan bahan kepustakaan lainnya dengan menggunakan teknik pengumpulan data secara studi kepustakaan.

Dalam konteks penelitian normative tersebut, penelitian ini akan merujuk pada peraturan perundang-undangan yang terkait dengan telematika dan perdagangan elektronik (*e-commerce*). Setelahnya, akan dilihat dalam tataran kontekstual bagaimana hukum yang ada

⁹ Bram Freedrik Sangojoyo, Aurelius Kevin, and David Brilian Sunlaydi, "Urgensi Pembaharuan Hukum Mengenai Perlindungan Data Pribadi E-Commerce Di Indonesia," *Kosmik Hukum* 22, no. 1 (February 10, 2022): 27–39.

¹⁰ Arsensius, "ASPEK-ASPEK HUKUM PERDATA INTERNASIONAL DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK DI INDONESIA," *Jurnal Varia Bina Civika*, no. 75 (July 4, 2012), <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/civika/article/view/396>.

¹¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2008), 42.

¹² Soerjono Soekanto and Sri Marmudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Penerbit Rajawali, 2001), 56.

(*das sollen*) dalam mengatur kesiapan hukum Indonesia di bidang telematika terkait perlindungan data pribadi konsumen dalam e-commerce yang mengalami konvergensi antara hukum nasional dan hukum asing. Dengan demikian, penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif, dan data-data yang digunakan adalah sekunder.

Dalam penelitian hukum, data-data sekunder tersebut terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer adalah peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan sementara bahan hukum sekunder yang digunakan adalah buku, artikel, dan doktrin yang berkaitan dengan fokus penelitian yang menjelaskan bahan hukum primer.¹³

Selanjutnya, digunakan juga bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan kamus bahasa untuk mendukung dan memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Atas model pendekatan dan bahan-bahan penelitian yang digunakan, selanjutnya dilakukan analisis yaitu cara untuk memanfaatkan data yang terkumpul untuk digunakan dalam memecahkan masalah penelitian. Mengingat penelitian hukum normatif menitikberatkan penelitiannya pada studi pustaka, maka penyajian data dilakukan sekaligus dengan analisis dan dilakukan melalui metode kualitatif yang menghasilkan deskriptif-analitis.¹⁴

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kerangka Hukum Perlindungan Data E-Commerce di Indonesia

Perlindungan data pribadi terkait *e-commerce* di Indonesia merupakan salah satu hak konstitusional Warga Negara Indonesia. Hal ini mengingat bahwa Undang-Undang Dasar 1945 memberikan jaminan atas perlindungan diri, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dimilikinya.¹⁵ Hak konstitusional ini kemudian diatur lebih lanjut di dalam berbagai ketentuan perundangan.

Pada 17 Oktober 2022, Pemerintah mengundang Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.¹⁶ Sebelum adanya *beleid* ini, perlindungan data pribadi terkait aktifitas perdagangan elektronik juga dapat merujuk pada aturan-aturan lain, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU 8/1999), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik,

¹³ Soekanto and Marmudji, *Penelitian Hukum Normatif*.

¹⁴ Soekanto and Marmudji.

¹⁵ Republik Indonesia, "Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945" (1945), art. 28 G (1).

¹⁶ Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi" (2022).

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (UU 7/2014). Pada tingkatan di bawah Undang-Undang, terdapat Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PP 80/2019).

Secara normatif, hak spesifik terkait perlindungan terhadap data konsumen dalam perdagangan elektronik dapat dilihat pada hak-hak umum konsumen. Konsumen memiliki hak untuk mengkonsumsi barang dan/atau jasa secara nyaman, aman, dan selamat.¹⁷ Konsumen memiliki hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.¹⁸ Selain itu, konsumen juga memiliki hak untuk dilayani secara benar dan jujur.¹⁹ Bahkan tidak tertutup kemungkinan bagi konsumen untuk mendapatkan perlindungan lain di luar UU 8/1999.²⁰

Hak-hak yang dimiliki oleh konsumen ini diikuti pula dengan adanya kewajiban dari sisi pelaku usaha yang melakukan perdagangan. Secara umum, kewajiban itu meliputi itikad baik dalam melakukan kegiatan usaha²¹, memperlakukan dan melayani konsumen secara benar dan jujur²², bahkan hingga memberikan kompensasi atau ganti rugi²³. Khusus terkait dengan perdagangan melalui sistem elektronik, kewajiban pelaku usaha tersebut masih harus memperhatikan pula kewajiban untuk menyediakan data dan informasi secara lengkap dan benar.²⁴

Khusus terkait dengan data pribadi, pelaku usaha memiliki kewajiban untuk untuk menyimpan data pribadi konsumen yang dimilikinya.²⁵ Pemerintah Republik Indonesia bahkan menetapkan standar yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha dalam melindungi data pribadi konsumennya. Standar tersebut antara lain terkait dengan perolehan data yang didapat secara jujur, sah, dengan adanya pilihan dan jaminan yang diberikan terhadap upaya pengamanan dan

¹⁷ Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen” (1999), art. 4(a).

¹⁸ Republik Indonesia, art. 4(e).

¹⁹ Republik Indonesia, art. 4(g).

²⁰ Republik Indonesia, art. 4(i).

²¹ Republik Indonesia, art. 7(a).

²² Republik Indonesia, art. 7(c).

²³ Republik Indonesia, art. 7(f).

²⁴ Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan” (2014), art. 65(1).

²⁵ Republik Indonesia, “Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik” (2019), art. 59(1).

pengecualian kerugian dari konsumen.²⁶ Pelaku usaha juga hanya boleh memiliki data pribadi konsumennya untuk satu tujuan atau lebih yang telah dideskripsikan sebelumnya kepada konsumen.²⁷ Dengan demikian, pelaku usaha tidak boleh memproses lebih lanjut data yang dimilikinya untuk kepentingan selain dari apa yang telah dideskripsikannya kepada konsumennya.

Data pribadi yang diminta dari konsumen haruslah data yang layak, relevan, dan tidak terlalu luas dalam hubungannya dengan tujuan pengolahannya.²⁸ Pelaku usaha juga harus memberikan kesempatan kepada konsumen apabila ingin memutakhirkan data yang telah diberikannya kepada pelaku usaha.²⁹ Pelaku usaha tidak hanya tidak boleh memproses lebih lanjut data yang dimilikinya untuk kepentingan selain dari apa yang telah dideskripsikannya kepada konsumennya, tetapi juga tidak boleh memiliki data tersebut lebih lama dari waktu yang diperlukan.³⁰ Pemrosesan terhadap data pribadi konsumen pun harus dilakukan oleh pelaku usaha dengan memperhatikan hak dari konsumen tersebut.³¹ Pelaku usaha juga wajib memiliki sistem pengamanan yang patut untuk mencegah kebocoran atau pemanfaatan secara tidak patut atas data pribadi konsumennya.³² Selain itu, pelaku usaha dilarang untuk mengirimkan data konsumen yang dimilikinya ke luar negeri dengan beberapa pengecualian tertentu.³³

Kewajiban ini berlaku tidak hanya bagi pelaku usaha dalam negeri, tetapi juga terhadap pelaku usaha luar negeri. Hal ini mengingat pengaturan dalam PP 20/2019 yang mendikotomikan pelaku usaha menjadi dalam dan luar negeri.³⁴ Dalam hal ini terlihat adanya konteks konvergensi hukum nasional dan hukum asing karena PP 20/2019 juga mengatur perdagangan melalui sarana elektronik yang dilakukan oleh entitas asing di Indonesia.

Konvergensi perlindungan ini tidak hanya sekedar dalam bidang kewajiban entitas asing untuk tunduk pada kewajiban-kewajiban yang ditetapkan dalam PP 20/2019. Konvergensi antara hukum nasional dan hukum asing juga ditemukan dalam hal penyelesaian sengketa. Dalam hal ini, terdapat kebebasan bagi pelaku usaha dan konsumen untuk melakukan

²⁶ Republik Indonesia, art. 59(2(a)).

²⁷ Republik Indonesia, art. 59(2(b)).

²⁸ Republik Indonesia, art. 59 (2(c)).

²⁹ Republik Indonesia, art. 59(2(d)).

³⁰ Republik Indonesia, art. 59(2(e)).

³¹ Republik Indonesia, art. 59(2(f)).

³² Republik Indonesia, art. 59(2(g)).

³³ Republik Indonesia, art. 59(2(h)).

³⁴ Republik Indonesia, art. 5.

pemilihan hukum terhadap perdagangan melalui sarana elektronik yang dilakukannya.³⁵ Bahkan, apabila pelaku usaha dan konsumen tidak melakukan pemilihan hukum dalam konteks perdagangan melalui sarana elektronik yang sifatnya internasional, maka hukum yang berlaku akan mengikuti asas-asas hukum perdata internasional.³⁶

Pemerintah juga menyediakan sanksi bagi pelaku usaha baik asing maupun lokal yang tidak memenuhi kewajiban dalam PP 20/2019. Hanya saja, sanksi yang diberikan tersebut hanya sebatas sanksi administratif seperti peringatan tertulis, dimasukkan dalam daftar prioritas pengawasan, dimasukkan dalam daftar hitam, pemblokiran sementara layanan, dan pencabutan izin usaha.³⁷

2. Kesiapan Pranata Hukum Indonesia

Terdapat tiga kelompok alasan yang berbeda yang berkontribusi dalam menentukan dampak dominan dari hukum: pertama, adanya hadiah dan hukuman (*reward & punishment*); kedua, tekanan kelompok (*peer pressure*); dan ketiga, pertimbangan terkait nurani, legitimasi, dan moralitas.³⁸ Maka, untuk berdampaknya perlindungan yang diberikan oleh hukum, dalam konteks perdagangan komersial, ketiga hal ini perlu dilihat. Hanya jika ketika semua keadaan ini sejalan dengan cara yang selaras, pengaruh hukum dapat menjadi sangat kuat.

Keberadaan kerangka hukum yang ada di Indonesia dalam perlindungan data pribadi konsumen dalam perdagangan melalui sarana elektronik di satu sisi menunjukkan bahwa pranata hukum Indonesia setidaknya sudah memiliki aturan. Namun, keberadaan aturan tidak serta merta dapat disetarakan dengan adanya perlindungan, terutama terkait dengan perdagangan elektronik. Hal ini mengingat bahwa terdapat paradoks, bahwa “*the information economy is global, but regulation of activity in global information markets is still local*”.³⁹

Paradoks tersebut seakan menemukan konteksnya ketika melihat bagaimana sanksi yang diancamkan oleh pemerintah terhadap pelaku usaha asing yang tidak menjalankan kewajibannya tidaklah terlalu mengancam. Pelaku usaha asing tidak memerlukan izin untuk dapat diakses secara elektronik melalui internet oleh konsumen yang berasal dari Indonesia. Dengan demikian, ancaman pencabutan izin menjadi tidak relevan bagi pelaku usaha asing ini.

³⁵ Republik Indonesia, art. 73(1).

³⁶ Republik Indonesia, art. 73(2).

³⁷ Republik Indonesia, art. 80(2).

³⁸ Lawrence M. Friedman, *Impact: How Law Affects Behavior* (Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 2016), 5.

³⁹ Jane K. Winn, “Introduction: Borderless Electronic Commerce Symposium,” *The International Lawyer* 35, no. 1 (2001): 1.

Selain itu, sanksi pemblokiran dapat disiasati melalui kecanggihan teknologi seperti penggunaan *virtual private network* (VPN).

Pranata hukum Indonesia melihat perdagangan melalui sarana elektronik dalam konteks perdagangan secara konvensional. Dalam perdagangan konvensional dimana kontak fisik dan keberadaan fisik baik toko, penjual, dan barang menjadi utama, ancaman yang diancamkan oleh pemerintah memang memiliki dampak. Namun, dalam perdagangan elektronik yang tidak memerlukan wujud, sanksi tersebut menjadi tidak efektif.

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) telah sejak lama menyadari keterbatasan geografi sebagai hambatan dalam pengaturan transaksi perdagangan melalui sarana elektronik. Pada pertemuan tingkat tinggi para Menteri negara-negara yang tergabung dalam OECD tahun 1998, OECD telah menyadari bahwa transaksi elektroniki membawa pergeseran mendasar dalam urusan ekonomi dan memiliki efek ekonomi dan sosial yang signifikan.⁴⁰ OECD bahkan menyadari keterbatasan peranan pemerintah dan justru menekankan pada pengaturan mandiri (*self regulation*) dari pelaku usaha sebagai cara yang efektif untuk perlindungan dalam transaksi elektronik.⁴¹

Hal ini menunjukkan bahwa hukum menghadapi keterbatasan ketika harus menghadapi transaksi yang dilakukan melintasi batas yurisdiksinya. Keterbatasan hukum ini sekaligus menunjukkan ketidaksiapan hukum dalam menghadapi potensi pelanggaran dan terutama penegakan hukum sebagai upaya kuratif untuk menyelesaikan masalah. Hal ini sekaligus membuktikan bahwa keberadaan internet membuka ruang bagi *law evaders* untuk mengambil manfaat dari kesulitan untuk mengendalikan informasi untuk mencapai tujuannya, termasuk tujuan komersial.⁴²

Oleh karena itu, tantangan ini menunjukkan bahwa upaya perlindungan data pribadi konsumen tidak dapat sepenuhnya mengandalkan pranata hukum untuk dapat mewujudkan tujuannya. Untuk mewujudkan tujuan upaya perlindungan data pribadi konsumen, diperlukan pendekatan komprehensif yang melibatkan berbagai stakeholder, termasuk pemerintah, perusahaan, organisasi masyarakat sipil, dan individu.

⁴⁰ Dimitri Ypsilanti, "A Borderless World: The OECD Ottawa Ministerial Conference and Initiatives in Electronic Commerce," *Info* 1, no. 1 (February 1, 1999): 23, <https://doi.org/10.1108/14636699910800882>.

⁴¹ Ypsilanti, 31.

⁴² Jack L. Goldsmith and Tim Wu, *Who Controls the Internet? Illusions of a Borderless World* (New York: Oxford University Press, 2008), 80.

Perlindungan data pribadi tidak mengenal batas-batas negara. Kerjasama internasional dalam memperkuat undang-undang perlindungan data dan menangani perusahaan yang beroperasi secara lintas negara penting untuk mengatasi tantangan ini. Selain itu, pengembangan teknologi yang mengutamakan privasi dapat membantu mengurangi risiko penyalahgunaan data pribadi. Oleh karenanya, penelitian dan inovasi dalam teknologi keamanan data serta metode perlindungan privasi harus didukung dan ditingkatkan untuk menghadapi ancaman yang terus berkembang.

Maka, kesiapan pranata hukum Indonesia dalam menjawab permasalahan perlindungan data pribadi konsumen melalui *e-commerce* memerlukan pendekatan regulasi yang sifatnya lintas sektoral. Selain itu, perlindungan terhadap data pribadi tidak hanya bertumpu pada adanya aturan. Aturan, sebagai suatu substansi hukum mencakup peraturan hukum, undang-undang, peraturan, dan norma-norma yang mengatur perilaku dan tindakan dalam masyarakat. Substansi ini menentukan apa yang dianggap ilegal atau legal, serta membentuk dasar keadilan dan peraturan yang mengatur masyarakat.⁴³ Namun, sebuah sistem hukum tidak hanya ditentukan oleh sebuah substansi, melainkan juga keberadaan struktur sosial dalam membentuk hukum dan juga budaya dalam membentuk dan mempengaruhi hukum.⁴⁴ Ketiga hal ini, yaitu substansi, struktur, dan kultur berinteraksi dalam sebuah sistem hukum yang beroperasi.

Pranata hukum Indonesia terkait dengan perdagangan elektronik dimana terdapat konvergensi antara hukum asing, subyek hukum asing, dan hukum nasional serta subyek hukum nasional di satu sisi membawa kepada kemungkinan *an unenforced law* dimana hukum menjadi tidak dapat dilaksanakan.⁴⁵ Dalam konteks ini, bukan berarti bahwa hukum perdagangan dan perlindungan konsumen Indonesia sama sekali menjadi tidak berguna. Kenyataan seperti ini membawa konsekuensi bahwa untuk efektifnya hukum perlindungan konsumen dan perdagangan elektronik, hukum menjadi sebuah kekuatan simbolis.⁴⁶

Pengaturan yang ada terkait perlindungan data pribadi hanya menyentuh persoalan hukuman. Bahkan, dalam tataran tertentu, ketidakmampuan pranata hukum yang ada untuk menjawab persoalan perlindungan data yang sifatnya *cross border transaction* menjadikan

⁴³ Lawrence M. Friedman, *Legal System, The: A Social Science Perspective* (Russell Sage Foundation, 1975), 14, <https://www.jstor.org/stable/10.7758/9781610442282>.

⁴⁴ Friedman, 14–15.

⁴⁵ Friedman, 95.

⁴⁶ Friedman, 95.

hukum Indonesia hanya menjadi sebuah panduan moralitas. Padahal, agar hukum dapat memberikan pengaruh yang kuat, diperlukan tiga aspek, yaitu hadiah dan hukuman (*reward & punishment*); tekanan kelompok (*peer pressure*); dan pertimbangan terkait nurani, legitimasi, dan moralitas.⁴⁷ Dalam hal ini, regulasi yang ada belum mampu mencakup ketiga hal tersebut. Perlindungan data pribadi konsumen dalam perdagangan elektronik, terutama transaksi lintas batas negara, dengan demikian masih sebatas pengaturan dan belum dapat dilihat sebagai sebuah perlindungan hukum yang utuh dan menyeluruh.

KESIMPULAN

Pengaturan perlindungan data pribadi konsumen dalam perdagangan elektronik di Indonesia menunjukkan sebuah tujuan yang ambisius. Namun, keterbatasan yurisdiksi hukum menunjukkan bahwa hukum memiliki batasan-batasan. Hukum bisa jadi baik dalam satu bidang tertentu namun terbatas untuk bidang yang lain.⁴⁸ Menyadari keterbatasan ini, maka pembentuk regulasi perlu untuk menyadari target yang ingin dicapai sehingga pengaturan yang dibentuk tidak sekedar menjadi patokan moral. Dalam ungkapan sehari-hari, hukum semacam ini akan disebut sebagai “macan kertas”.

Keberadaan hukum yang tidak dapat dilaksanakan ini sekalipun di satu sisi baik karena dapat menjadi dasar moral, apabila diteruskan akan mendegradasi keberadaan hukum itu sendiri. Hukum semacam ini mungkin akan berhasil, tetapi hanya jika orang-orang tidak tahu bahwa ancaman tersebut hanyalah isapan jempol belaka.⁴⁹

Perlindungan data pribadi konsumen *e-commerce* harus dimulai dari pembentukan regulasi yang menyadari keterbatasan, kelemahan, dan lingkup kerjanya yang tidak seluas yang dipikirkan. Maka, untuk mencapai tahap regulasi data pribadi konsumen *e-commerce* sampai pada titik perlindungan dan tidak sekedar pengaturan, diperlukan kolaborasi tidak hanya lintas sektoral keilmuan, tapi juga lintas negara.

DAFTAR PUSTAKA

AJ Marketing. “Indonesia ECommerce Market: Data, Trends, Top Stories | Indonesia Investments.” Accessed July 20, 2023. <https://www.indonesia->

⁴⁷ Friedman, *Impact*, 5.

⁴⁸ Frederick F. Schauer, *The Force of Law* (Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 2015), 167.

⁴⁹ Friedman, *Legal System, The*, 82.

investments.com/id/business/business-columns/indonesia-ecommerce-market-data-trends-top-stories/item9630.

Arsensius. “ASPEK-ASPEK HUKUM PERDATA INTERNASIONAL DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK DI INDONESIA.” *Jurnal Varia Bina Civika*, no. 75 (July 4, 2012). <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/civika/article/view/396>.

Budhijanto, Danrivanto. *HUKUM ARBITRASE Lex Digitalis Arbitri Di Indonesia*. Bandung: Logoz Publishing, 2021.

Fathur, Muhammad. “TANGGUNG JAWAB TOKOPEDIA TERHADAP KEBOCORAN DATA PRIBADI KONSUMEN.” *National Conference on Law Studies (NCOLS)* 2, no. 1 (November 19, 2020): 43–60.

Friedman, Lawrence M. *Impact: How Law Affects Behavior*. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 2016.

———. *Legal System, The: A Social Science Perspective*. Russell Sage Foundation, 1975. <https://www.jstor.org/stable/10.7758/9781610442282>.

Goldsmith, Jack L., and Tim Wu. *Who Controls the Internet? Illusions of a Borderless World*. New York: Oxford University Press, 2008.

Lukito, Imam. “Tantangan Hukum dan Peran Pemerintah dalam Pembangunan E-Commerce.” *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 11, no. 3 (November 22, 2017): 349–67. <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2017.V11.349-367>.

Muhammad, Maldi Omar, and Lucky Dafira Nugroho. “Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Aplikasi E-Commerce Yang Terdampak Kebocoran Data Pribadi.” *Jurnal Pamator : Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo* 14, no. 2 (November 15, 2021): 165–74. <https://doi.org/10.21107/pamator.v14i2.12472>.

Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (2019).

———. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (1945).

———. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (2014).

———. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (1999).

———. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (2022).

Riyadi, Gillang Achmad, and Toto Tohir Suriaatmadja. “Perlindungan Hukum Atas Kebocoran Data Pribadi Konsumen PT PLN Dihubungkan Dengan Hak Atas Keamanan Pribadi Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan

- Data Pribadi.” *Bandung Conference Series: Law Studies* 3, no. 1 (January 25, 2023): 226–31. <https://doi.org/10.29313/bcsls.v3i1.4945>.
- Sangojoyo, Bram Freedrik, Aurelius Kevin, and David Brilian Sunlaydi. “Urgensi Pembaharuan Hukum Mengenai Perlindungan Data Pribadi E-Commerce Di Indonesia.” *Kosmik Hukum* 22, no. 1 (February 10, 2022): 27–39.
- Schauer, Frederick F. *The Force of Law*. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 2015.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2008.
- Soekanto, Soerjono, and Sri Marmudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Penerbit Rajawali, 2001.
- Statista. “ECommerce - Indonesia | Statista Market Forecast.” Accessed July 20, 2023. <https://www.statista.com/outlook/dmo/ecommerce/indonesia>.
- Winn, Jane K. “Introduction: Borderless Electronic Commerce Symposium.” *The International Lawyer* 35, no. 1 (2001): 1–4.
- Ypsilanti, Dimitri. “A Borderless World: The OECD Ottawa Ministerial Conference and Initiatives in Electronic Commerce.” *Info* 1, no. 1 (February 1, 1999): 23–33. <https://doi.org/10.1108/14636699910800882>.